

**PUTUSAN**

Nomor 05 PK/N/2006.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara niaga Kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. GAMMA SOLUSI INTEGRASI**, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Raya No. 129, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ebensianus G. Samador, SH., Advokat, beralamat di di Gedung S. Widjojo Centre, Lantai 7, Jalan Jendral Sudirman No. 71, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2006;
2. **PHUTURE ASSETS, INC**, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara British Virgin Islands, berkedudukan di TrushNet Chambers, PO BOX 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, dalam hal ini memberi kuasa kepada : APRILSON PURBA, SH., Advokat, beralamat di Jalan Kendal No. 9-10, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2006, sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dan Kreditur Lain;

m e l a w a n

TAN RATNA JUWITA TANAYA, bertempat tinggal di Jalan Kartini VII Dalam No. 4, Rt 011/004, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Amiryun Aziz, SH. dan kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Sentra Salemba Mas, Blok BC No. 34-36, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2006, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dan Kreditur Lain telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 2005 Nomor 026K/N/2005

Hal 1 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006





yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara mana Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit dengan posita perkara sebagai berikut :

I. Tentang kedudukan Pemohon Pailit sebagai Kreditur dari Termohon Pailit dan kedudukan Termohon Pailit sebagai Debitur dari Pemohon Pailit.

- 1.1. Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, SH., Notaris di Jakarta (lampiran 1) dan telah disahkan statusnya sebagai badan hukum dengan surat pengesahan Menteri Kehaminan dan Hak Azasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-20823 HT.01.01.TH. 2003 tanggal 3 September 2003 (Lampiran 2), serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.05.1.51.46784 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2008 (Lampiran 3);
- 1.2. Bahwa berdasarkan Loan Agreement untuk utang sebesar US\$ 10,000,000 (sepuluh juta dollar Amerika Serikat), yang ditandatangani pada tanggal 8 Juli 1996 (vide Bukti P-1a), ASEAN FINANCE CORPORATION LIMITED (selanjutnya disebut sebagai "AFCL"), PT. BANK PDFCI, BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED dan INTERNATIONAL FACTORS LEASING PTE. LTD. (selanjutnya disebut sebagai "Kreditur") adalah Kreditur dari PT. BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Pusat Grosir Cipulir Mas, Jalan Ciledug Raya No. 18, Jakarta 12230 (selanjutnya disebut sebagai "BMIP");
- 1.3. Bahwa Termohon Pailit merupakan penanggung atau penjamin atas kewajiban pembayaran hutang BMIP berdasarkan Loan Agreement yaitu sebesar US\$ 10,000,000.00 sesuai dengan perjanjian penanggungan atau penjamin sebagaimana dinyatakan dalam GUARANTEE, yang ditandatangani Termohon Pailit pada tanggal 8 Juli 1996 (vide Bukti P-2) (selanjutnya disebut sebagai "GUARANTEE") Dalam GUARANTEE, Termohon Pailit sanggup dan menjamin (Kreditur) untuk melepaskan hak-hak istimewa dan sanggup untuk menjadi Debitur langsung dan oleh karenanya, berdasarkan





GUARANTEE tersebut maka Kreditur BMIP adalah juga Kreditur dari Termohon Pailit;

- 1.4. Bahwa Loan Agreement, tertanggal 8 Juli 1996 (vide Bukti P-1a) tersebut kemudian mengalami beberapa kali perubahan berdasarkan :

1.4.1 FIRST AMENDMENT OF LOAN AGREEMENT, tanggal 15 Oktober 2003 (vide Bukti P-1b),

1.4.2 ADDENDUM TO FIRST AMENDMENT OF LOAN AGREEMENT, tanggal 20 Oktober 2003 (vide Bukti P-1c) dan

1.4.3 SECOND AMENDMENT TO US\$ 10,000,000 Loan Agreement, tanggal 29 November 2004 (vide Bukti P-1d) (selanjutnya US\$10,000,000 LOAN AGREEMENT, tanggal 8 Juli 1996 (vide Bukti P-1) tersebut beserta seluruh perubahannya, disebut sebagai "LOAN AGREEMENT,



- 1.5. Bahwa hak tagih atas piutang Kreditur terhadap Termohon Pailit diperoleh berdasarkan peralihan berturut-turut dari :

1.5.1 Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disebut sebagai "BPPN") kepada PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. (selanjutnya disebut sebagai BANK DANAMON") berdasarkan:

1.5.1.1 Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 31, tanggal 30 September 2002 (vide Bukti P-3a) dan

1.5.1.2 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 42, tanggal 29 Oktober 2002 (vide Bukti P-3b)

keduanya dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH., Notaris di Jakarta, dan selanjutnya;

1.5.2 BANK DANAMON kepada PT. PRIDANA FUTURA CENTRA INVESTAMA (selanjutnya disebut sebagai "PDFCI" berdasarkan;

1.5.2.1 Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 100, tanggal 26 Februari 2003 (vide Bukti P-3c) dan

1.5.2.2 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 101, tanggal 26 Februari 2003 (vide bukti P-3d),

keduanya dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH., Notaris di Jakarta, dan selanjutnya;

1.5.3. AFCL kepada GOLD INSIGNIA INTERNATIONAL LIMITED (selanjutnya disebut sebagai "INSIGNIA") berdasarkan :



- 1.5.3.1 *Sale AND Purchase of Receivables Agreement*, tanggal 25 April 2003 (vide Bukti P-3e) dan
- 1.5.3.2 *Deed of Assignment of Receivables*, tanggal 25 April 2003 (vide Bukti P-3f); dan selanjutnya
- 1.5.4. BPPN kepada PT. KARYACITRA PACIFICMAS (selanjutnya disebut sebagai "KCPM") sebagaimana termaktub dalam Perjanjian tanggal 2 September 2003 (vide Bukti P-3g); dan selanjutnya
- 1.5.5. IFL kepada GILLETTE FINANCE LIMITED (selanjutnya disebut sebagai "GILLETTE") berdasarkan *Sale and Purchase of Receivables Agreement*, tanggal 22 September 2003 (vide Bukti P-3h);
- 1.5.6. PDFCI kepada GILLETTE berdasarkan *Sale and Purchase of Receivables Agreement*, tanggal 26 September 2003 (vide Bukti P-3i);
- 1.5.7. PCPM kepada INSIGNIA berdasarkan :
- 1.5.7.1 *Sale and Purchase of Receivables Agreement*, tanggal 29 September 2003 (vide Bukti P-3j) dan
- 1.5.7.2 *Deed of Assignment of Receivables*, tanggal 29 September 2003 (vide Bukti P-3k);
- 1.5.8. GILLETTE kepada PHUTURE ASSETS, INC, (selanjutnya disebut sebagai "PHUTURE") berdasarkan :
- 1.5.8.1 *Sale and Purchase of Receivables Agreement*, tanggal 8 November 2004 (vide Bukti P-31) dan
- 1.5.8.2 *Deed of Assignment of Receivables*, tanggal 8 November 2004 (vide Bukti P-3m); dan
- 1.5.9. INSIGNIA kepada PHUTURE berdasarkan :
- 1.5.9.1 *Sale and Purchase of Receivables Agreement*, tanggal 9 November 2004 (vide Bukti P-3n) dan
- 1.5.9.2. *Deed of Assignment of Receivables*, tanggal 9 November 2004 (vide Bukti P-3o).
- 1.6. Bahwa Pemohon Pailit memperoleh hak tagih atas piutang berdasarkan LOAN AGREEMENT dan GUARANTEE terhadap Termohon Pailit dari PHUTURE berdasarkan :
- 1.6.1. *Sale and Purchase of Receivables Agreement*, tanggal 4 Juli 2005 (vide bukti P-4a) dan



1.6.2. *Deed of Assignment of Receivables*, tanggal 4 Juli 2005 (vide bukti P-4b).

1.7. Bahwa berdasarkan *Notice of Assignment* yang dikirimkan oleh PHUTURE kepada BMIP, tertanggal 5 Juli 2005 (vide Bukti P-5a), telah diadakan pemberitahuan kepada BMIP bahwa berdasarkan *Deed of Assignment of Receivables* tanggal 4 Juli 2005 (vide bukti P-4b) sebagai tagihan PHUTURE terhadap BMIP berdasarkan LOAN AGREEMENT telah beralih kepada Pemohon Pailit yaitu sebesar US \$ 204,088 (dua ratus empat ribu delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat);

1.8. Bahwa kemudian berdasarkan *Notice of Assignment* yang dikirimkan oleh PHUTURE kepada Termohon Pailit, tertanggal 12 Juli 2005 (vide Bukti P-5b), telah diadakan pemberitahuan kepada Termohon Pailit atas *Deed of Assignment of Receivables*, tanggal 4 Juli 2005 (vide bukti P-4b), sebagian tagihan PHUTURE terhadap Termohon Pailit berdasarkan LOAN AGREEMENT dan GUARANTEE telah beralih kepada Pemohon Pailit;



1.9. Bahwa GUARANTEE, tanggal 8 Juli 1996 (vide Bukti P-2) tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan LOAN AGREEMENT dengan mengingat Termohon Pailit telah melepaskan hak-hak istimewa Termohon Pailit selaku penanggung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, dan 1847 sampai dengan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dengan demikian, maka Termohon Pailit merupakan penanggung atau penjamin dan penghutang yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum atas hutang BMIP, dan terbukti bahwa Pemohon Pailit adalah Kreditur dari Termohon Pailit dan Termohon Pailit adalah Debitur dari Pemohon Pailit;

2. Tentang Termohon Pailit sebagai Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur;

2.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pada saat ini PHUTURE dan Pemohon Pailit merupakan Kreditur dalam sindikasi berdasarkan LOAN AGREEMENT tersebut dan karenanya juga merupakan Kreditur dari Pemohon Pailit berdasarkan GUARANTEE tersebut;

2.2. Bahwa baik berdasarkan ketentuan dalam LOAN AGREEMENT tersebut, sebagaimana disebutkan dalam SECOND AMENDMENT TO US\$ 10,000,000 Loan Agreement, tanggal 29 November 2004 (vide

Hal 5 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-1d) dan sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Kepailitan"), baik PHUTURE maupun Pemohon Pailit, yang merupakan Kreditur dalam sindikasi berdasarkan LOAN AGREEMENT tersebut, merupakan Kreditur yang menurut Undang-Undang Kepailitan berhak dan berwenang untuk bertindak sebagai seorang Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut;

- 2.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian Termohon Pailit terbukti tidak hanya memiliki utang kepada Pemohon Pailit tetapi juga kepada Kreditur lainnya, sehingga telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon Pailit mempunyai Kreditur lain selain Pemohon Pailit, sehingga unsur bahwa Termohon Pailit memiliki sekurang-kurangnya dua Kreditur telah terpenuhi;



3. Tentang tidak dibayar lunas sedikitnya satu utang Termohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

- 3.1. Bahwa berdasarkan SECOND AMENDMENT TO US \$. 10,000,000 LOAN AGREEMENT, tanggal 29 November 2004 (vide Bukti P-1d) juncto *Sale dan Purchase of Receivables Agreement*, tanggal 4 Juli 2005 (vide bukti P-4a) dan *Deed of Assignment of Receivables*, tanggal 4 Juli 2005 (vide bukti P-4b), BMIP harus melunasi kewajiban hutang sebesar US \$. 204,088 (dua ratus empat ribu delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon Pailit dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 November 2004;
- 3.2. Bahwa pembayaran kewajiban BMIP dalam butir 3.1. di atas tersebut telah dilalaikan oleh BMIP dan belum dibayar sampai pada tanggal didaftarkanya permohonan pernyataan pailit ini.
- 3.3. Bahwa Pemohon Pailit telah mengirimkan teguran sebagaimana Letter of Demand (Somatie), tanggal 5 Juli 2005 (vide Bukti P-6) kepada BMIP dan telah diterima oleh BMIP, dimana Pemohon Pailit telah meminta kepada BMIP untuk melunasi kewajiban hutangnya telah jatuh waktu kepada Pemohon Pailit berdasarkan SECOND AMENDMENT TO US\$ 10,000,000 LOAN AGREEMENT, tanggal 29 November 2004 (vide Bukti P-1d) tersebut, dengan jumlah total kewajiban/utang sebesar US\$ 204,088 (dua ratus empat ribu delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat);

Hal 6 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.4. Bahwa Pemohon Pailit juga selanjutnya meminta dan memberikan Letter of Demand (Somatie), tanggal 13 Juli 2005 (vide Bukti P-7), kepada Termohon Pailit dan telah diterima oleh Termohon Pailit, agar Termohon Pailit secara segera melunasi kewajiban pembayaran utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, yang timbul berdasarkan GUARANTEE (vide Bukti P-2) tersebut, untuk jumlah US\$204,088 (dua ratus empat ribu delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat);
- 3.5. Termohon Pailit dalam Surat Tanggapan Atas Somasi No. 23/RAM/VII/2005 tertanggal 18 Juli 2005, menyatakan bahwa penagihan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit adalah tidak tepat, dengan dalih bahwa saham yang dimiliki oleh Termohon Pailit telah dijual kepada pihak lain, sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada diri Termohon Pailit beralih kepada pihak yang membelinya. Hal itu menunjukkan iktikad tidak baik dari Termohon Pailit untuk melunasi kewajibannya (vide Bukti p-8);
- 3.6. Pemohon Pailit dalam Surat Tanggapannya Ref. 077/LRAD/L/07/05 tertanggal 20 Juli 2005, menyatakan bahwa menurut hukum yaitu pasal 1832 Termohon Pailit mempunyai kedudukan sederajat dengan BMIP, sehingga secara hukum Termohon Pailit punya kewajiban yang sama untuk melakukan kewajiban pembayaran (vide Bukti P-9);
- 3.7. Pembayaran kewajiban hutang Termohon Pailit dalam butir 3.4 di atas tersebut juga telah dilalaikan oleh Termohon Pailit dan belum dibayar sampai pada saat didaftarkan permohonan pailit ini;
- 3.8. Bahwa berdasarkan GUARANTEE (vide Bukti P-2), Termohon Pailit sebagai penanggung penjamin telah melepaskan hak-hak istimewa seorang penjamin yakni ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon Pailit mempunyai lebih dari 2 (dua) Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;
- 3.10. Bahwa Pemohon Pailit akhirnya terpaksa menempuh jalur hukum kepailitan terhadap Termohon Pailit untuk melindungi kepentingan Pemohon Pailit sebagai Kreditur berdasarkan LOAN AGREEMENT dan GUARANTEE.

Hal 7 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tentang permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit.

- 4.1. Bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit ini telah diajukan oleh Pemohon Pailit sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Kepailitan;
- 4.2. Bahwa dari uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat fakta atau keadaan (termasuk hak menagih Pemohon Pailit) yang telah terbukti secara sederhana bahwa persyaratan bagi Debitur untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU kepailitan telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit ini harus dikabulkan;
- 4.3. Bahwa untuk melindungi kepentingan Kreditur pada umumnya dan Pemohon Pailit pada khususnya selama penetapan/putusan atas permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit belum dikeluarkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan, Pemohon Pailit dengan ini mohon dengan hormat kepada Pengadilan untuk menunjuk Kurator sementara guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon Pailit dan mengawasi pembayaran kepada Kreditur, pengalihan atau pengagungan kekayaan Termohon Pailit yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator;
- 4.4. Bahwa sebagai Kurator sementara tersebut di atas, dan pada waktunya nanti Kurator yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, Pemohon Pailit dengan ini menyerahkan sepenuhnya kepada wewenang Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengangkat PRAHASTO W. PAMUNGKAS SH, LL.M, MCIArb., FIL., selaku Kurator yang terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dengan surat Tanda Daftar sebagai Kurator dan Pengurus Nomor C-HT.05.14-05., tanggal 13 Februari 2001 (vide Bukti P-10) yang : (I) berhak untuk menjabat sebagai Kurator sementara maupun Kurator, dan (ii) tidak mempunyai benturan kepentingan jika diangkat sebagai Kurator sementara maupun Kurator;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 8 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya (termasuk permohonan pengangkatan Kurator sementara);
2. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Termohon;
3. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menurut pertimbangan Pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit;
5. Menunjuk dan mengangkat Prahasto W. Pamungkas, SH., LL.M., MCI Arb. FIL., berkantor di PW. Pamungkas & Co, Menara Duta Building, Wing D, 6th Floor, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-9, Jakarta 12910 sebagai Kurator sementara maupun Kurator yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 19/Pailit/2005/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 21 September 2005 sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon : TAN RATNA JUWITA TANAYA, beralamat di Jalan Kartini VII Dalam No.4 Rt. 011/004, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat saudara SUGITO, SH.M.Hum Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat saudara PRAHASTO W. PAMUNGKAS, SH. LL.M. MCI Arb. FIL, berkantor di Menara Duta Building, Wing D, Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B9, Jakarta 12910, sebagai Kurator dari Termohon;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal Nomor 026 K/N/2005 tanggal 16 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY. TAN RATNA JUWITA TANAYA tersebut;

Hal 9 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 September 2005 Nomor: 19/Pailit/2005/PN.Niaga.JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak permohonan pailit dari Termohon Kasasi ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal Nomor: 026 K/N/2005 tanggal 16 Desember 2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit pada tanggal 10 Maret 2006 dan kepada Phuture Assets Inc.(Kreditur Lain) pada tanggal 9 Maret 2006, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit dan Kreditur Lain dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2006 dan 20 Maret 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis yang disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 Maret 2006 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 29 Maret 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 6 April 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2004 permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit dan Kreditur lain telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Kekeliruan nyata sehubungan dengan jangka waktu penyampaian salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 K/N/2005, tanggal 16 Desember 2005 kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan (7), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, keterlambatan penyampaian salinan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026

Hal 10 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/N/2005, tanggal 16 Desember 2005 tersebut bukanlah merupakan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali maupun kesalahan Kreditur Lain sehingga sudah seharusnya kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Kreditur Lain dilindungi berdasarkan hukum untuk tetap dapat mengajukan Peninjauan Kembali sehingga permohonan Peninjauan kembali ini wajib diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa permohonan peninjauan kembali ini.

B. Tidak adanya iktikad tidak baik dari Pemohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan perubahan dari Loan Agreement.

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan Kreditur dari PT. Bangunmustika Intipersada berdasarkan Loan Agreement tertanggal 8 Juli 1996 sebagaimana diubah berdasarkan First Amendment of Loan Agreement, tertanggal 15 Oktober 2003, sebagaimana kemudian ditambah berdasarkan Addendum to First Amendment of Loan Agreement, tertanggal 20 Oktober 2003, yang kemudian terakhir kali diubah berdasarkan Second Amendment to US\$ 10,000,000 Loan Agreement, tertanggal 29 November 2004 (selanjutnya seluruhnya disebut sebagai "LOAN AGREEMENT") (Vide putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 K/N/2005, tanggal 16 Desember 2005 halaman 18);
- Bahwa Judex Jure dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada dalil Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) bahwa dengan adanya perubahan-perubahan terhadap Loan Agreement tertanggal 8 Juli 1996 sebagaimana tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi) memiliki iktikad yang tidak baik kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi).
- Bahwa judex jure terbukti telah melakukan kekeliruan yang nyata karena salah menafsirkan dan menerapkan hukum, karena pada dasarnya perubahan terhadap Loan Agreement tertanggal 8 Juli 1996 diatas, secara hukum dan komersial justru menguntungkan Debitur Utama yaitu PT. Bangunmustika Intipersada, yang dalam hal ini juga menguntungkan seluruh penjamin, sehingga dalam hal ini terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki iktikad tidak baik dengan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap Loan Agreement tertanggal 8 Juli 1996. Hal ini dapat dilihat pada perbandingan antara Loan Agreement tertanggal 8 Juli 1996 dengan perubahan terakhirnya yaitu Second Amendment to US \$ 10,000,000 Loan Agreement, tertanggal 29 November 2004,



Hal 11 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai syarat dan kondisi mengenai besarnya pinjaman dan bunga beserta jangka waktu pembayaran kembali, sebagaimana dideskripsikan dalam tabel di bawah ini :

No	Perikatan	Pinjaman Pokok	Bunga	Jangka Waktu Pembayaran kembali	Keterangan
1.	Loan Agreement tertanggal 8 Juli 1996	US\$10,000,000 (vide Pasal 2)	Ada bunga, besarnya sesuai dengan SIBOR (Singapore Inter Bank Offered Rate) (vide Pasal 7)	Hingga 3 tahun (Tranche A dan hingga 5 tahun (Tranche B), keduanya terhitung sejak tahun 1996	Vide bukti P-1a
2.	Second Amendment to US\$ 10,000,000 Loan Agreement tertanggal 29 November 2004.	US\$8,557,000 (vide Pasal 3.1 juncto schedule 3)	Tidak ada bunga (Vide Pasal 3.2)	Diperpanjang hingga 29 November 2011	Vide bukti P-1d



- Bahwa Judex Jure telah mengabaikan fakta hukum bahwasanya Kreditur sebelumnya yaitu PHUTURE ASSETS, INC. (In casu KREDITUR LAIN) telah memberitahukan secara tertulis kepada PT. BANGUNMUSTIKA INTIPERSADA selaku Debitur Utama dan juga kepada Termohon Peninjauan Kembali mengenai pengalihan tagihan (vide Bukti P-5a dan Bukti P-5b) kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pengalihan tagihan tersebut telah berlangsung dengan sempurna sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata.
- Bahwa judex jure justru mengatakan pemberitahuan wajib dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali padahal tidak ada satu ketentuan pun dalam Loan Agreement juncto Perjanjian Guarantee tanggal 8 Juli 1996 (selanjutnya disebut "GUARANTEE") maupun berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kreditur terakhir yang wajib memberitahukan pengalihan tagihan.

C. Termohon Peninjauan Kembali telah mengenyampingkan seluruh Hak Istimewa selaku Pemberi Jaminan Perorangan dan dengan demikian tidak ada Asas Perjanjian Borgtocht/penanggungan yang dilanggar;

Hal 12 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata judex Jure dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa PT. Bangunmustika Intipersada tidak pernah dilibatkan atau dimohonkan pailit oleh Termohon Kasasi (in casu Pemohon Peninjauan Kembali) (vide putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 K/N/2005, tanggal 16 Desember halaman 19);
- Bahwa judex jure telah mengabaikan fakta hukum bahwasanya Pemohon Peninjauan Kembali telah mengirimkan Letter of Demand (Somatie) tertanggal 5 Juli 2005 (vide Bukti P-6) kepada PT. Bangunmustika Intipersada, namun tidak ada tanggapan sebagaimana mestinya, apalagi pembayaran dalam bentuk apapun berdasarkan kewajibannya dalam LOAN AGREEMENT.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 GUARANTEE, Pemohon Peninjauan Kembali dapat langsung melakukan penagihan kepada penjamin (in casu Termohon Peninjauan Kembali) tanpa kewajiban meminta pelunasan terlebih dahulu dari Debitur Utama dalam LOAN AGREEMENT (in casu Bangunmustika Intipersada);
"..... Para Penjamin dengan ini mengesampingkan pemberitahuan apa pun mengenai gagal janji oleh Peminjam dan mengesampingkan hak apa pun untuk meminta para Agen atau para Pemberi Pinjaman untuk (a) menagih Peminjam dan/atau salah satu dari para Penjamin atau penjamin atau penjamin lainnya atas kewajiban Peminjam (b) menagih menggunakan jaminan yang diberikan oleh Peminjam, Penjamin manapun, penjamin-penjamin lain, atau pihak lain; atau (c) memanfaatkan sarana penyelesaian lain dalam kekuasaan para Agen atau para Pemberi Pinjaman. ..."
- Bahwa Judex Jure terbukti telah melakukan kekeliruan yang nyata karena judex jure telah mengabaikan keberadaan Pasal 1 GUARANTEE, padahal Pasal 1 GUARANTEE di atas jelas-jelas memuat pernyataan Penjamin (in casu Termohon Peninjauan Kembali) yang mengenyampingkan kewajiban dari Kreditur untuk menagih Debitur Utama terlebih dahulu;
- Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 1822 KUHPerdata. Judex Jure dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa karena diajukannya permohonan pailit terhadap Pemohon Kasasi (in casu Termohon Peninjauan Kembali), telah melanggar azas perjanjian borgtoch/penanggungan yang dimaksud dalam Pasal 1822 KUH Perdata

Hal 13 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 K/N/2005 halaman 18);

- Bahwa judex jure terbukti telah melakukan kekeliruan yang nyata karena salah menafsirkan dan menerapkan hukum, karena pada dasarnya perubahan terhadap Loan Agreement tertanggal 8 Juli 1996 sebagaimana diuraikan di atas secara hukum dan komersial justru menguntungkan Debitor Utama yaitu PT. Bangunmustika Intipersada, dan secara tidak langsung juga menguntungkan seluruh Penjamin (termasuk Termohon Peninjauan Kembali);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata, judex jure dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa permohonan pailit telah melanggar fungsi perjanjian penjaminan yang bersifat accessoir sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata (Vide putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 K/N/2005, tanggal 16 Desember 2005 halaman 19);
- Bahwa terbukti Judex jure telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah salah menafsirkan dan salah karena menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata dalam pertimbangan hukumnya, karena sudah jelas-jelas dalam GUARANTEE, seluruh penjamin, termasuk dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali, telah mengenyampingkan keberlakuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 hingga Pasal 1850 KUH Perdata;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Jure mencampur adukkan antara (i) kedudukan Termohon Peninjauan Kembali selaku Penjamin Perorangan dengan (ii) kedudukan Termohon Peninjauan Kembali selaku pemegang saham PT. Bangunmustika Intipersada (vide putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 K/N/2005, tanggal 16 Desember 2005 halaman 18).
- Bahwa sepatutnya Judex Jure memisahkan kapasitas para pihak yaitu sebagai pemberi jaminan perorangan dan sebagai pemegang saham, dimana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dan bukannya ditafsirkan dalam perkara aquo bahwa Termohon Peninjauan Kembali memberikan jaminan perorangan sebab Termohon Peninjauan Kembali merupakan pemegang saham (sehingga apabila tidak lagi menjadi pemegang saham maka jaminan perorangan menjadi berakhir).

Berkaitan Dengan Penjaminan Secara Terpisah dan/atau Tanggung Renteng.

Hal 14 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, judex jure menyatakan bahwa permohonan pailit yang ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Pailit) telah menyalahi tanggung jawab penjaminan secara menyeluruh oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yang menyatakan adalah hak Pemohon Pailit sebagai Kreditur untuk menunjuk salah satu dari Penjamin yang dimohon pailit adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa sudah jelas judex jure telah salah menerapkan pertimbangan hukum tersebut, karena berdasarkan Pasal 2 dalam GUARANTEE (vide Bukti P-2), masing-masing Penjamin bertanggung jawab seolah-olah merupakan peminjam utama tunggal sehingga dengan demikian adalah hak dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon pailit) untuk menagih kepada pihak mana pun dalam GUARANTEE;



D. Pelanggaran terhadap Azas AUDI ALTERAM PARTEM dan IMPARSIALITAS.

- Bahwa dalam melakukan pertimbangan atas putusannya, Judex Jure sama sekali tidak menyebutkan, apalagi mempertimbangkan, jawaban dan bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi) dalam Kontra Memori Kasasi terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) dalam Memori Kasasinya;
- Bahwa dalam melakukan pertimbangan atas putusannya dan sehubungan dengan hal di atas, judex jure secara jelas dan nyata telah berat sebelah karena hanya semata-mata mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi), padahal telah dibantah oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, judex jure telah jelas-jelas dan nyata telah melakukan kesalahan dan sekaligus melakukan pelanggaran terhadap azas Audi Alteram Partem, dimana Judex Jure secara jelas tidak melakukan pemeriksaan dan pertimbangan terhadap baik (i) dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi), dalam kontra memori kasasi maupun (ii) dalil-dalil dari Kreditur lain dalam Kontra Memori Kasasi, sehingga tidak memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak yang sedang bersengketa;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, judex jure juga telah jelas-jelas dan nyata telah melakukan kesalahan dan sekaligus melakukan

Hal 15 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran terhadap azas Imparsialitas, dimana seharusnya Judex Jure tidak melakukan pertimbangan hukum berdasarkan semata-mata keterangan dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) dalam memori Kasasinya sehingga putusannya sangat jelas diambil secara berat sebelah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Pailit dan Kreditur lain sebagai berikut :

mengenai alasan ad.C:

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali (i.c. putusan Mahkamah Agung Nomor 026 K/N/2005) terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan pertimbangan sebagai berikut:



- a. bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit adalah penanggung/penjamin atas kewajiban pembayaran utang PT. Bangunmustika Intipersada (BMIP) berdasarkan Loan Agreement sebesar US \$ 10.000.000,-(sepuluh juta dolar Amerika Serikat) sesuai dengan perjanjian penanggungan atau penjaminan seperti yang dinyatakan dalam perjanjian Guarantee tanggal 8 Juli 1996 (bukti P.2), yang dalam perjanjian tersebut Termohon Pailit menyatakan melepaskan hak-hak istimewanya (halaman 2 angka 1 Guarantee, bukti P.2);
- b. bahkan pada halaman 3 angka 2 Guarantee, bukti P.2, tertera "*As between the Guarantors and the Lenders.....etc, each Guarantor shall be liable under this Guarantee as if it were the sole principal debtor and not merely a surety*", karena itu Termohon Pailit sebagai salah satu penanggung merupakan Debitur;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 1844 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila salah satu penanggung dari utang PT. Bangunmustika Intipersada (i.c.Termohon Pailit) telah melunasi utang PT. Bangunmustika Intipersada tersebut maka penanggung berhak untuk menuntutnya kembali dari para penanggung lainnya masing-masing untuk bagiannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung (kasasi) yang mendasarkan pertimbangannya bahwa PT. Bangunmustika Intipersada sebagai Debitur Utama yang seharusnya diajukan sebagai Termohon Pailit (lihat putusan Mahkamah Agung Nomor 026 K/N/2005 halaman 18 dan 19) merupakan kekeliruan yang nyata

Hal 16 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang dimaksud oleh Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan karenanya putusan kasasi tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit : PT. Gamma Solusi Intergrasi adalah:

1. bahwa Pemohon Pailit adalah Kreditur dari PT. Bangunmustika Intipersada karena memperoleh hak tagih atas piutang berdasarkan Loan Agreement dan Guarantee terhadap Termohon Pailit dari Phuture Assets Inc (bukti P.4a dan P.4b);
2. bahwa utang PT. Bangunmustika Intipersada tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. bahwa Termohon Pailit sebagai Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur;

Menimbang mengenai ad.1, bahwa dari bukti P.4b terlihat bahwa sebagian tagihan Phuture Assets Inc. kepada PT. Bangunmustika Intipersada sebesar US \$ 204.088 (dua ratus empat ribu delapan puluh delapan dolar Amerika) berdasarkan Loan Agreement telah beralih kepada Pemohon Pailit, dan oleh Phuture Assets Inc. hal ini telah diberitahukan kepada Termohon Pailit;

Bahwa penggantian hak-hak Kreditur (Phuture Assets Inc) oleh pihak ketiga (PT. Bangunmustika Intipersada/Pemohon Pailit) yang membayar kepada Kreditur, sesuai dengan Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah merupakan subrogasi dan oleh karena Phuture Assets Inc. hanya mengalihkan dan karenanya hanya menerima sebagian dari hak tagih maka sesuai dengan Pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, subrogasi tersebut tidak mengurangi hak-hak Kreditur yang dalam hal ini Phuture Assets Inc. dapat melaksanakan hak-haknya yang mengenai apa yang harus dibayar kepadanya, lebih dahulu daripada PT. Bangunmustika Intipersada;

Menimbang pula mengenai ad.2 , bahwa dalam bukti P.1d (Second Amandment) tanggal 29 November 2004 tercantum bahwa tanggal pembayaran kembali utang PT. Bangunmustika Intipersada sebagai pembayaran tunai dan pembayaran kembali pertama adalah 60 hari sejak tanggal perjanjian ini (tanggal 29 November 2004) sebesar US \$ 1. 000.000,- (satu juta dolar Amerika Serikat) dan pembayaran kembali terakhir pada tanggal 29 November 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembuktian mengenai apakah PT. Bangunmustika Intipersada adalah Kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit atas Termohon Pailit, serta kapanakah jatuhnya waktu dan





dapat ditagihnya utang tersebut tidaklah sederhana, sehingga sengketa ini seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali lainnya, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: PT. GAMMA SOLUSI INTEGRASI dan kawan tersebut serta membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 026 K/N/2005 tanggal 16 Desember 2005 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pailit/2005/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 21 September 2005, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada mereka;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT. GAMMA SOLUSI INTEGRASI dan 2. PHUTURE ASSETS, INC tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 026 K/N/2005 tanggal 16 Desember 2005 dan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pailit/2005/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 21 September 2005;

MENGADILI KEMBALI :

Menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan Kreditur Lain untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 3 Juli 2006 oleh MARIANNA SUTADI, SH., Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal 18 dari 19 hal. Put. No. 05 PK/N/2006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ketua Majelis, H. ATJA SONDJAJA, SH., dan ABDUL KADIR MAPPONG, SH Hakim Agung dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Rahmi Mulyati, SH.MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. ATJA SONDJAJA, SH

MARIANNA SUTADI, SH.

Ttd.

ABDUL KADIR MAPPONG, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmi Mulyati, SH.MH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|-------------------------|-----|--------------|
| 1. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi PK..... | Rp. | 9.993.000,- |
| Jumlah | Rp. | 10.000.000,- |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA

KEPALA DIREKTORAT PERDATA NIAGA

(PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.)
NIP.040.018.142